



Ketimpangan Transparansi dalam Pengelolaan Pajak: Analisis Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi dalam Good Governance

I Kadek Anca Liana^{1*}, Ida Bagus Putu Cleo Davaputra Gosita²

^{1,2} Ilmu Hukum, Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia

*Penulis Korespondensi: anca@student.undiksha.ac.id

Abstract. Taxes are the main source of state revenue and play a vital role in national development and public welfare. However, their effectiveness is highly influenced by the level of transparency and accountability in their management. This study aims to analyze the implementation of transparency and accountability principles in Indonesia's taxation system, identify the existing forms of transparency inequality, and assess their implications for the principles of good governance. The research employs a qualitative approach through an analysis of various laws, regulations, and recent studies related to tax management. The findings indicate that transparency inequality still occurs in several aspects, such as limited public access to information, uneven implementation of tax digitalization across regions, and a lack of openness in reporting tax incentives. These conditions directly affect government accountability, public trust, and fairness within the national taxation system. Legally, such inequalities contradict the principles of public information disclosure, the justice principle stated in Article 23A of the 1945 Constitution, and the principle of equality before the law. This study recommends strengthening tax transparency regulations, integrating a national digital taxation system, and increasing public participation in fiscal oversight to establish a fair, accountable, and law-based tax governance framework.

Keywords: Transparency, Accountability, Taxation, Good Governance, Fiscal Inequality.

Abstrak. Pajak merupakan sumber utama pembiayaan negara yang berperan penting dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Namun, efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam sistem perpajakan Indonesia, mengidentifikasi bentuk-bentuk ketimpangan transparansi yang masih terjadi, serta menilai implikasinya terhadap prinsip good governance. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis terhadap berbagai peraturan perundang-undangan dan hasil penelitian terkini terkait pengelolaan pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan transparansi masih terjadi dalam beberapa aspek, seperti keterbatasan akses informasi publik, ketidakmerataan implementasi digitalisasi perpajakan antar daerah, serta minimnya keterbukaan dalam pelaporan insentif pajak. Kondisi ini berdampak langsung terhadap menurunnya akuntabilitas pemerintah, kepercayaan publik, serta keadilan dalam sistem perpajakan nasional. Secara hukum, ketimpangan tersebut bertentangan dengan prinsip keterbukaan informasi publik, asas keadilan dalam Pasal 23A UUD 1945, serta asas equality before the law. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi transparansi pajak, integrasi sistem digital perpajakan nasional, serta pelibatan masyarakat dalam pengawasan fiskal untuk mewujudkan tata kelola pajak yang adil, akuntabel, dan berlandaskan hukum.

Kata kunci: Transparansi; Akuntabilitas; Pajak; Good Governance; Ketimpangan Fiskal.

1. LATAR BELAKANG

Pajak merupakan tulang punggung pembiayaan negara dan memainkan peran krusial dalam pembangunan nasional, pelayanan publik, serta penongjatan kesejahteraan pada masyarakat. Data menunjukkan bahwa kontribusi penerima pajak terhadap pendapatan negara di Indonesia sangat besar. Pada tahun 2023 sekitar 80,32% dari total pendapatan negara berasal dari penerimaan pajak. (Agustini, 2024) Sementara di tahun 2024 dinyatakan mencapai 82,4%. (Yashilva, 2024) Dengan demikian kontribusi yang cukup besar pada pengelolaan pajak masih menghadapi tantangan, terutama terkait aspek transparansi dan akuntabilitas. Salah satu indikator yang menunjukkan adanya kondisi ini adalah rasio penerimaan perpajakan terhadap

Produk Domestik Bruti (PDB) atau yang dikenal dengan tax ratio. Pada kuartal III 2024, rasio pajak terhadap PDB hanya sebesar 9,48% persentase ini jauh di bawah target RPJMN yang berada di kisaran 10,7%-12,3%. (Simanjuntak, 2024). Namun semakin turun menjadi 7,95% pada kuartal I 2025. (Siswanto, 2025). Rasio pajak yang rendah menunjukkan bahwa kemungkinan pendapatan belum dimaksimalkan dengan baik, salah satu alasannya adalah kurangnya transparansi serta kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan.

Dalam pemerintahan modern, prinsip good governance menjadi dasar utama dalam membangun sistem pelayanan publik yang efektif dan diakui oleh masyarakat. Dua prinsip yang paling penting dalam bidang perpajakan adalah transparansi dan akuntabilitas. Ketika wajib pajak telah menumbuhkan kepercayaan kepada fiskus atau pemerintah maka mereka akan dengan sukarela mematuhi perpajakan yang ada seperti mematuhi peraturan perpajakan, selalu tepat waktu dalam membayar kewajiban dalam membayar pajak (Safitr, 2023). Artinya semakin terbuka sistem informasi dan pelaporan pajak, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan masyarakat.. Sebuah penelitian menyatakan bahwa “CORETAX” secara signifikan berkontribusi terhadap peningkatan transparansi dengan menyediakan akses real time bagi wajib pajak ke informasi terkait serta memperkuat pengawasan. (Ridhani, 2024) Temuan ini menunjukkan bahwa transformasi digital bisa meningkatkan transparansi, tetapi masih hanya sampai pada aspek teknis saja, belum mencakup transparansi penggunaan dana pajak dan manfaatnya bagi masyarakat.

Dalam beberapa pandangan juga dikatakan bahwa tax transparency adalah tingkat keterbukaan informasi terkait kebijakan pajak, penggunaan dana pajak, dan prosedur administrasi yang dapat diakses dengan mudah oleh publik. (Yusuf Hidayatulloh, 2025) Jadi, transparansi tidak hanya tentang mudahnya membayar pajak, tetapi juga tentang bagaimana uang tersebut dikelola, disalurkan, dan diawasi secara terbuka. Lebih lanjut, sebuah penelitian mengungkapkan bahwa transparansi dan akuntabilitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan masyarakat dalam pengelolaan pajak daerah. (Centy, 2024) Ini membuktikan bahwa transparansi informasi dan akuntabilitas publik tidak hanya meningkatkan kinerja pelayanan, tetapi juga memperkuat kredibilitas moral dan sosial lembaga pajak di kalangan masyarakat.

Dengan berbagai perkembangan yang ada sayangnya, beberapa studimenunjukkan bahwa praktik akuntabilitas publik di Indonesia belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Masih terdapat banyak hambatan baik dari sisi budaya birokrasi maupun sistem pengawasan. Temuan ini menggambarkan bahwa implementasi di lapangan belum menjalankan akuntabilitas jika tidak diimbangi dengan komitmen etis dan sistem pengawasan yang etat. Penelitian ini

diharapkan bisa menemukan penyebab utama ketimpangan transparansi, mengevaluasi kebijakan yang sudah ada, serta memberikan saran agar pengelolaan pajak di Indonesia lebih terbuka, melibatkan masyarakat, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga dapat tercapai sistem perpajakan yang adil dan berkelanjutan.

2. METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji dan menganalisis penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam sistem perpajakan Indonesia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta teori good governance. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan kondisi aktual ketimpangan transparansi dalam pengelolaan pajak dan menganalisisnya dari perspektif hukum. Data yang digunakan merupakan data sekunder, yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Transparansi dan Akuntabilitas dalam konteks Good Government

Pemerintahan yang baik atau good governance dalam konteks publik berarti cara penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, bertanggung jawab, dan fokus pada kepentingan masyarakat. Artinya, pemerintahan yang baik tidak hanya tentang membuat keputusan yang benar, tetapi juga tentang bagaimana keputusan itu dibuat dan bagaimana hasilnya bisa dijelaskan kepada publik. Itu adalah salah satu definisi yang sederhana. *United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pasific* (UNESCAP) menyebutkan bahwa transparansi berarti keputusan yang diambil dan pelaksanaannya dilakukan dalam kerangka Aturan dan regulasi, serta informasi disediakan secara bebas. (Nations, 2025). Dalam pemerintahan yang baik atau good governance, transparansi dan akuntabilitas adalah dua prinsip penting yang memastikan pemerintahan berjalan secara jujur, terbuka, dan dapat dipercaya oleh masyarakat.

Pemerintahan yang baik menekankan pengelolaan yang bersih, fokus pada pelayanan kepada masyarakat, serta mampu mencegah penggunaan kekuasaan secara tidak benar. Menurut Utami et al. (2018) dalam Jurnal Wahana Akutansi, penerapan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah merupakan syarat utama untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas, karena tanpa keterbukaan dan tanggung jawab publik, pengawasan masyarakat tidak akan berjalan efektif. (Saputra, 2018). Transparansi dalam pemerintahan berarti membuka informasi secara jelas agar masyarakat

mengetahui cara pengambilan keputusan, pengelolaan uang, serta pelaksanaan kebijakan. Pemerintah harus memberikan akses informasi yang mudah dicari, tepat, dan bisa diakses oleh siapa saja. Hal ini ditegaskan pada beberapa penelitian yang mengemukakan bahwa transparansi dan akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas pengelolaan dana publik, dengan good governance bertindak sebagai faktor penghubung yang memperkuat hubungan keduanya. (Suciana, 2025) Jadi, tanpa adanya informasi yang terbuka, prinsip akuntabilitas tidak bisa tercapai dengan baik karena masyarakat tidak punya dasar untuk memantau dan mengawasi pemerintah.

Sementara itu, akuntabilitas adalah kewajiban moral dan tugas administratif pemerintah untuk menjelaskan dan merespons kebijakan, keputusan, serta penggunaan sumber daya milik rakyat kepada masyarakat. Dalam sebuah penelitian dijelaskan bahwa akuntabilitas merupakan fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan mampu berdaya saing. Bukan hanya mencakup tanggung jawab secara hukum, tetapi juga etika pelayanan publik yang mendorong kepercayaan warga terhadap pemerintahan. (Purba, 2025) Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas dalam konteks pemerintahan yang baik bukan hanya bagian dari manajemen, tetapi juga prinsip hukum yang mendasar. Prinsip ini melindungi hak warga negara untuk mendapatkan informasi serta keadilan dalam penggunaan uang negara. Cara menerapkannya mencerminkan bagaimana hukum pemerintahan publik dijalankan dengan dasar keterbukaan, keadilan, serta tanggung jawab pihak yang mengurus negara. Dalam hal pajak maupun pengelolaan dana negara lainnya, kedua prinsip ini berperan sebagai jaminan hukum agar tercipta pemerintahan yang bersih, dapat dipercaya, dan sejalan dengan rule of law

Bentuk-Bentuk Ketimpangan Transparansi dalam Pengelolaan Pajak

Semakin terbuka informasi mengenai pengelolaan dan penggunaan pajak, semakin tinggi pula tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajibannya. Transparansi dalam pengelolaan pajak merupakan bagian penting dari prinsip good governance yang diatur dalam berbagai regulasi di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap warga negara berhak mengetahui informasi publik, termasuk mengenai penerimaan dan penggunaan pajak oleh pemerintah. (Indonesia, 2008) Prinsip transparansi juga tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), yang menekankan bahwa sistem perpajakan Indonesia menganut asas self assessment, yaitu wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya secara mandiri, namun dengan pengawasan yang transparan dari otoritas pajak. Secara hukum, transparansi menjadi

syarat utama agar hak dan kewajiban perpajakan dapat dijalankan dengan adil, serta menghindari penyalahgunaan kewenangan dan ketimpangan informasi antara pemerintah dan wajib pajak.

Dalam praktiknya, ketimpangan transparansi pajak masih sering terjadi, terutama dalam hal akses informasi publik, terdapat kesenjangan yang nyata antara wajib pajak besar dan kecil dalam memahami serta mengakses informasi terkait kebijakan perpajakan, fasilitas, serta penggunaan penerimaan pajak. Masih banyak masyarakat yang mengetahui ke mana pajak yang mereka bayarkan digunakan oleh pemerintah, sehingga menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan.

Di Indonesia, ketimpangan pada transparansi dalam pengelolaan pajak dapat terlihat jelas melalui perbedaan akses serta keterbukaan informasi antara wajib pajak serta otoritas fiskal. Penelitian ini menemukan bahwa rendahnya transparansi dalam pelaporan pajak perusahaan sering kali berbanding lurus dengan meningkatnya praktik penghindaran pajak. Dengan kata lain, kurangnya keterbukaan membuat ruang bagi perusahaan untuk melakukan manipulasi fiskal yang berdampak pada ketidakadilan dalam sistem perpajakan nasional. (Palullungan, 2025)

Ketimpangan berikutnya tampak pada pelaporan dan pengungkapan insentif atau pengeluaran pajak (*tax expenditure*). Pemerintah sering memberikan fasilitas pajak seperti pengurangan atau pembebasan kepada sektor-sektor tertentu untuk mendorong investasi, namun laporan mengenai penerima manfaat dan dampak ekonominya tidak selalu disampaikan secara terbuka. Pengeluaran pajak di Indonesia memang mulai dilaporkan, tetapi transparansinya masih terbatas. Publik jarang mengetahui secara detail siapa yang menerima fasilitas tersebut dan berapa nilai keringanannya. Hal ini menimbulkan kesan bahwa kebijakan perpajakan lebih menguntungkan pihak tertentu yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan, sehingga menimbulkan persepsi ketidakadilan dalam sistem perpajakan nasional. (Purnomo, 2025)

Ketimpangan juga terlihat dalam aspek hukum tata kelola pajak daerah. Berdasarkan temuan dalam artikel Jurnal Riset Akuntansi dan Audit (2022) berjudul “Pengaruh Coretax terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Sistem Perpajakan”, implementasi transparansi di tingkat daerah masih belum merata akibat perbedaan kapasitas sumber daya manusia dan sistem digital antar wilayah. (Panjaitan, 2024)

Dari sisi hukum, hal ini bertentangan dengan prinsip yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang mengharuskan pemerintah daerah mengelola penerimaan dan pajaknya secara

transparan, efisien, serta akuntabel. Perbedaan kualitas pelaporan pajak daerah di berbagai daerah menyebabkan pengawasan dan penerapan hukum terhadap kesalahan menjadi tidak sama. Selain itu, dalam hal pengawasan dan pertanggungjawaban, tingkat transparansi masih belum cukup baik. Otoritas pajak secara hukum wajib melakukan audit dan mengungkapkan hasil pemeriksaan tertentu, tetapi pengumuman hasil audit sering kali tidak terbuka. Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul “Analisis Penerapan Transparansi Perpajakan Berupa Pertukaran Informasi Keuangan”, masih terdapat keterbatasan dalam mekanisme pertukaran data antara lembaga keuangan dan otoritas pajak, meskipun Indonesia telah bergabung dalam *skema Automatic Exchange of Information* (AEOI). (Rifan, 2020) Kekurangan dalam transparansi audit ini bisa menyebabkan ketidakadilan hukum, karena ada wajib pajak yang lebih mudah dipantau daripada yang lain.

Ketimpangan berikutnya berkaitan dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh perusahaan besar. Dalam konteks hukum pajak, praktik penghindaran pajak tidak selalu melanggar hukum secara langsung, tetapi jika dilakukan secara berlebihan dan tanpa transparansi, hal tersebut bertentangan dengan asas keadilan dan prinsip moral dalam pemungutan pajak, yang menegaskan bahwa segala pajak dan pungutan harus diatur dengan undang-undang untuk menjamin keadilan bagi seluruh warga negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 23A UUD 1945.

Dari perspektif hukum administrasi pajak, ketimpangan transparansi juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Jika pemerintah tidak menyediakan informasi publik terkait pajak secara terbuka, hal ini dapat dianggap melanggar hak masyarakat atas informasi publik sebagaimana dijamin dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c UU Keterbukaan Informasi Publik, yang menyebutkan bahwa badan publik wajib mengumumkan laporan keuangan secara berkala. Tidak mematuhi aturan tersebut bisa mengakibatkan sanksi administratif dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pajak. Selain itu, kurangnya keterbukaan dalam proses audit dan penegakan hukum pajak juga dapat berpotensi melanggar prinsip *due process of law*, di mana setiap tindakan administrasi negara harus dapat diuji keabsahannya.

Dari penjelasan tersebut terlihat jelas bahwa ketimpangan dalam transparansi pengelolaan pajak bukan hanya soal urusan teknis atau administratif, tetapi juga berkaitan dengan hukum dan keadilan sosial. Kurangnya transparansi dalam pajak yang sama menyebabkan ketidakpastian dalam berlakunya hukum, karena sebagian orang yang harus membayar pajak memiliki akses informasi dan perlakuan yang lebih baik dibandingkan orang lain. Untuk mengatasi masalah ini, dibutuhkan perubahan hukum dan kebijakan publik yang lebih kuat. Pemerintah harus memperketat standar hukum mengenai transparansi pajak melalui peraturan

turunan dari Undang-Undang KUP, meningkatkan digitalisasi data perpajakan secara nasional, serta meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan terhadap pajak.

Dengan demikian, transparansi pajak tidak dapat dipisahkan dari prinsip negara hukum (*rechtsstaat*). Ketimpangan transparansi dalam pengelolaan pajak berarti juga ketimpangan dalam pelaksanaan hukum, karena pajak adalah bentuk kontrak sosial antara negara dan warga negara. Negara berhak memungut pajak, tetapi berkewajiban untuk mengelola dan melaporkannya secara terbuka. Oleh karena itu, mewujudkan transparansi pajak secara merata merupakan bentuk nyata penegakan hukum fiskal yang berkeadilan dan demokratis di Indonesia.

Implikasi Ketimpangan terhadap Prinsip Government.

Ketidakseimbangan dalam transparansi pengelolaan pajak memiliki dampak besar terhadap penerapan prinsip good governance, khususnya pada aspek akuntabilitas, keadilan, partisipasi masyarakat, dan penerapan hukum. Prinsip good governance yang dianut pemerintah Indonesia, seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang pelatihan dan pendidikan pegawai negeri sipil, menekankan pentingnya nilai seperti transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan keadilan dalam pemerintahan. Transparansi dalam pajak menunjukkan sejauh mana pemerintah terbuka dalam melaporkan dan menjelaskan pengelolaan keuangan negara. Jadi, ketika terjadi ketidakseimbangan dalam transparansi, seperti akses informasi yang tidak merata atau pelaporan pajak yang tidak terbuka, maka hal itu langsung merusak dasar dari prinsip good governance itu sendiri.

Secara hukum, prinsip transparansi berkaitan erat dengan asas keterbukaan dalam administrasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Ketika pemerintah tidak memberikan akses informasi pajak secara adil dan merata kepada seluruh wajib pajak, maka hal ini dapat dianggap bertentangan dengan kewajiban hukum negara untuk menjamin hak masyarakat atas informasi publik. Ketimpangan transparansi juga menimbulkan pelanggaran terhadap prinsip equality before the law, karena sebagian wajib pajak mendapat akses dan perlakuan istimewa, sementara yang lain tidak. Implikasi hukumnya adalah menurunnya legitimasi pemerintah sebagai pelaksana kebijakan publik, sebab transparansi merupakan elemen penting dalam membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat.

Dari sudut pandang akuntabilitas publik, ketimpangan dalam transparansi pajak membuat sistem pertanggungjawaban pemerintah tidak berjalan dengan baik. Pemerintah, melalui Direktorat Jenderal Pajak, tidak hanya bertugas mengumpulkan pajak, tetapi juga harus menjelaskan bagaimana uang pajak digunakan untuk kepentingan masyarakat. Jika informasi

tentang penggunaan dana pajak tidak diberikan secara terbuka dan merata di seluruh wilayah, maka masyarakat tidak bisa mengawasi, mengevaluasi, atau memberi kritik terhadap kebijakan fiskal pemerintah. Hal ini bertentangan dengan prinsip akuntabilitas dalam pemerintahan yang baik, di mana setiap tindakan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Ketimpangan ini bisa menyebabkan masyarakat memiliki persepsi negatif terhadap pemerintah dan mengurangi kepatuhan pajak yang dilakukan secara sukarela.

Selanjutnya, dari aspek keadilan (*justice*), ketimpangan transparansi mengakibatkan distribusi beban pajak yang tidak proporsional. Wajib pajak besar atau korporasi dengan akses informasi dan sumber daya lebih sering mendapat perlakuan khusus melalui skema insentif pajak, sedangkan wajib pajak kecil tidak memperoleh perlakuan serupa. Kondisi ini bertentangan dengan asas keadilan dalam pemungutan pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa segala pajak dan pungutan harus diatur dengan undang-undang yang menjamin keadilan bagi seluruh warga negara. Ketimpangan ini menciptakan kondisi di mana pajak tidak lagi menjadi instrumen pemerataan ekonomi, tetapi justru memperlebar jurang antara kelompok ekonomi kuat dan lemah. Dalam konteks good governance, hal ini melemahkan nilai keadilan sosial dan memperburuk persepsi publik terhadap integritas sistem pemerintahan.

Dari sisi partisipasi publik, ketimpangan transparansi juga berdampak negatif terhadap keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi kebijakan fiskal. Salah satu prinsip dasar good governance adalah participation, di mana masyarakat memiliki hak untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan publik, termasuk dalam hal pengawasan pengelolaan pajak. Namun, tanpa transparansi yang memadai, partisipasi masyarakat menjadi semu atau tidak berbasis pada data yang valid. Publik sulit menilai apakah kebijakan pajak telah dijalankan sesuai dengan prinsip keadilan dan efektivitas. Akibatnya, kontrol sosial terhadap pemerintah melemah, dan muncul kesenjangan informasi (*information asymmetry*) antara pembuat kebijakan dan masyarakat. Hal ini memperbesar risiko terjadinya penyimpangan atau korupsi dalam pengelolaan pajak.

Selain itu, ketimpangan transparansi juga berdampak terhadap prinsip rule of law atau supremasi hukum. Good governance menuntut agar seluruh kebijakan dan tindakan pemerintahan didasarkan pada hukum yang berlaku serta dilaksanakan secara konsisten dan tanpa diskriminasi. Ketika pemerintah atau otoritas pajak tidak membuka informasi tertentu secara adil, maka pelaksanaan hukum pajak menjadi tidak konsisten dan cenderung diskriminatif. Misalnya, wajib pajak besar yang memiliki kemampuan lobi atau koneksi politik

bisa memperoleh informasi lebih cepat atau mendapatkan kelonggaran hukum, sedangkan wajib pajak kecil tidak memiliki kesempatan yang sama. Hal ini mengakibatkan ketimpangan dalam penerapan hukum pajak yang seharusnya bersifat netral dan imparial.

Implikasi lain yang juga penting adalah menurunnya kepercayaan publik (*public trust*) terhadap institusi pemerintahan. Dalam teori *good governance*, kepercayaan publik merupakan modal sosial yang krusial untuk menjaga stabilitas fiskal dan keberlanjutan kebijakan publik. Ketika masyarakat merasa bahwa pemerintah tidak transparan atau tidak adil dalam mengelola pajak, mereka cenderung enggan membayar pajak secara sukarela, yang pada akhirnya menurunkan penerimaan negara. Penurunan penerimaan ini berdampak langsung pada kemampuan pemerintah membiayai layanan publik dan pembangunan. Artinya, ketimpangan transparansi tidak hanya merusak legitimasi hukum, tetapi juga mengganggu efektivitas dan efisiensi pemerintahan.

Dari perspektif tata kelola fiskal, ketimpangan transparansi menghambat pelaksanaan prinsip *efficiency and effectiveness* dalam *good governance*. Informasi yang tidak merata menyebabkan alokasi anggaran berbasis pajak menjadi tidak optimal, karena keputusan fiskal diambil tanpa partisipasi atau pengawasan publik yang memadai. Dalam jangka panjang, hal ini bisa mengakibatkan kebijakan yang tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta meningkatkan potensi penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan pajak dan belanja negara.

Upaya dan Rekomendasi Perbaikan

Untuk memperbaiki ketimpangan transparansi dalam pengelolaan pajak, langkah utama yang perlu dilakukan pemerintah adalah memperkuat penerapan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, agar seluruh laporan penerimaan, penggunaan, serta kebijakan insentif pajak dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat. Transparansi ini harus didukung dengan penerapan sistem digital perpajakan (*e-tax*) yang modern, aman, dan terintegrasi, sehingga proses pelaporan dan pembayaran pajak dapat diawasi secara langsung dan mengurangi potensi manipulasi. Selain itu, perlu ada pengawasan independen dan berlapis oleh lembaga seperti BPK dan KPK untuk memastikan seluruh proses pengelolaan pajak berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan bebas dari konflik kepentingan.

Pemerintah juga sebaiknya menegaskan aturan sanksi hukum bagi aparatur pajak yang dengan sengaja menutup akses informasi publik, sebagai bentuk penegakan asas keadilan dan supremasi hukum. Masyarakat pun berperan penting dalam menciptakan tata kelola pajak yang bersih. Melalui program literasi pajak dan edukasi publik, warga dapat memahami hak dan kewajiban perpajakan serta turut mengawasi kinerja pemerintah. Kolaborasi antara pemerintah,

akademisi, dan lembaga masyarakat sipil menjadi kunci terciptanya sistem perpajakan yang lebih transparan, partisipatif, dan berkeadilan. Dengan demikian, seluruh upaya ini diharapkan mampu memperkuat kepercayaan publik, meningkatkan kepatuhan pajak, serta mewujudkan prinsip good governance yang efektif dan berlandaskan hukum.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Transparansi dan akuntabilitas merupakan fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pajak yang sesuai dengan prinsip good governance. Namun, penelitian ini menemukan bahwa ketimpangan transparansi dalam pengelolaan pajak masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Ketimpangan tersebut terlihat dari belum meratanya akses informasi publik, kurangnya keterbukaan dalam pelaporan penerimaan dan penggunaan pajak, serta adanya perbedaan perlakuan antara wajib pajak besar dan kecil. Ketidaksetaraan ini tidak hanya menimbulkan ketidakadilan fiskal, tetapi juga melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dari perspektif hukum, ketimpangan transparansi bertentangan dengan asas keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan prinsip keadilan dalam pemungutan pajak menurut Pasal 23A UUD 1945. Dampaknya tidak hanya menghambat penerapan good governance, tetapi juga menurunkan legitimasi hukum dan efektivitas pemerintahan. Oleh karena itu, perlu dilakukan reformasi kebijakan pajak melalui peningkatan keterbukaan data publik, digitalisasi sistem perpajakan yang terintegrasi, serta pengawasan independen oleh lembaga negara dan masyarakat. Upaya ini diharapkan mampu menghapus ketimpangan transparansi, memperkuat akuntabilitas publik, serta menciptakan sistem perpajakan yang transparan, adil, dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip negara hukum.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih khusus disampaikan kepada dosen pembimbing yang telah memberikan panduan, saran, dan bimbingan akademik sehingga penelitian ini bisa selesai dengan baik. Penulis juga berterima kasih kepada universitas dan fakultas yang telah memberikan fasilitas serta lingkungan akademik yang mendukung proses penelitian. Selain itu, penulis menghargai berbagai sumber buku dan penelitian sebelumnya yang menjadi acuan penting dalam penyusunan artikel ini. Artikel ini merupakan bagian dari karya ilmiah yang dibuat untuk tujuan akademik dan diharapkan bisa

memberikan manfaat dalam pengembangan studi hukum perpajakan serta tata kelola pemerintahan yang baik.

DAFTAR REFERENSI

- Agustini, D. (2024, Oktober 25). *Kontribusi Pajak terhadap Pendapatan Negara Mencapai 80,32%*. Diambil kembali dari Goodstats: <https://data.goodstats.id/statistic/kontribusi-pajak-terhadap-pendapatan-negara-mencapai-8032-7CfAY>
- Centy, F. (2024). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Kepuasan Masyarakat dalam Pengelolaan Pajak Daerah di Kota Padang. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 10849.
- Indonesia, R. (2008). *Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*. Diambil kembali dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39047/uu-no-14-tahun-2008>
- Nations, U. (2025). What is Good Governance? *United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pasific*.
- Palullungan, M. (2025). Pengaruh Transparansi Pajak Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar Di BEI Periode 2020-2024. *Indonesian Journal of Economics, Management, and Accounting*.
- Panjaitan, M. R. (2024). Pengaruh Coretax terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Sistem. *Jurnal Riset Akuntansi*.
- Purba, N. S. (2025). Literatur Review: Transparansi dan Akuntabilitas dalam Administrasi Publik di Kota Merauke. *Jurnal Impresi Indonesia (JII)*, 3031.
- Purnomo, Z. H. (2025, Juli 2023). *Piagam Wajib Pajak: Pilar Kesetaraan dan Transparansi dalam Sistem Perpajakan*. Diambil kembali dari direktorat jendral pajak: <https://www.pajak.go.id/index.php/id/artikel/piagam-wajib-pajak-pilar-kesetaraan-dan-transparansi-dalam-sistem-perpajakan>
- Rahma, M. (2025). Transparansi Pajak dan Kepercayaan Wajib Pajak Terhadap. *Jurnal Buana Akutansi*.
- Ridhani, M. (2024). Pengaruh Coretax terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Sistem Perpajakan. *urnal Riset Akuntansi*, 58.
- Rifan, D. F. (2020). Analisis penerapan transparansi perpajakan berupa pertukaran informasi keuangan. *Jurnal Akuntansi Aktual*.
- Safitr, E. (2023). PENGARUH TRANSPARANSI PAJAK OLEH FISKUS DAN TRUST TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (WPOP) DENGAN E-FILLING SEBAGAI VARIABEL MODERASI. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)*, 687.
- Saputra, A. (2018). AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH SERTA POTENSI WHISTLEBLOWING ATAS PENYALAHGUNAAN DANA. *JURNAL ILMIAH WAHANA AKUNTANSI*, 26.

- Simanjuntak, S. D. (2024, November 12). *Anjlok, Rasio Pajak Hanya 9,48% hingga Kuartal III/2024*. Diambil kembali dari Bisnis.com: <https://ekonomi.bisnis.com/read/20241112/259/1815213/anjlok-rasio-pajak-hanya-948-hingga-kuartal-iii2024>
- Siswanto, D. (2025, Mei 7). *Ekonomi Indonesia Terus Tumbuh, Tapi Tax Ratio Makin Menurun*. Diambil kembali dari Kontan: <https://nasional.kontan.co.id/news/ekonomi-indonesia-terus-tumbuh-tapi-tax-ratio-makin-menurun>
- Suciana, S. (2025). Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dombo Dengan Good Governance Sebagai Variabel Intervening. *Balance: Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 1006.
- Yashilva, W. (2024, September 2024). *82,4% Sumber Pendapatan Negara Berasal dari Pajak*. Diambil kembali dari goodstats: <https://data.goodstats.id/statistic/824-sumber-pendapatan-negara-berasal-dari-pajak-HQvsd>
- Yusuf Hidayatulloh, M. B. (2025). TAX TRANSPARENCY FRAMEWORK: REKONSTRUKSI KONSEPTUAL INDIKATOR AKUNTANSI KEUANGAN UNTUK GOOD CORPORATE GOVERNANCE. *AL Maqashid : Journal of Economics and Islamic Business*.